



Postgraduate Community Service Journal

Jurnal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/pcsj>

Penyusunan Peraturan Desa Tentang Desa Wisata di Desa Peninjoan, Bangli

I Gusti Bagus Suryawan*, I Nyoman Utama, I Wayan Arthanaya, I. A. Wulan Prawesti dan Klaustra
Adhi Permana

Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

*igbsuryawan@gmail.com

How to Cite: Suryawan, I. G. B., Utama, I. N., Arthanaya, I. W., Prawesti, I. A. W., & Permana, K. A. (2022). Penyusunan Peraturan Desa Tentang Desa Wisata di Desa Peninjoan, Bangli. *Postgraduate Community Service Journal*, 3(1): 46-49. DOI: <https://doi.org/10.22225/pcsj.3.1.2022.46-49>

Abstract

The Review Village has great potential to be developed as a Tourism Village. In the development of tourist villages in the Desa Peninjauan, it has not been supported by legal rules governing the governance of tourist villages. Whereas legal certainty is very important in the development of Tourism Villages in Peninjoan Village, Tembuku District. This PKM aims to realize village regulations governing tourist villages in the Review Village. The form of activities carried out is technical guidance and assistance in drafting Village Regulations concerning Tourism Villages in Peninjoan Village, Tembuku District. The results of the PKM are in the form of a draft Village Regulation on tourist villages. PKM outputs consist of legal products of tourist village regulations, publications in scientific journals, and video documentation of activities.

Keywords: *tourist village; legal certainty; village regulations*

Abstrak


Desa Peninjauan memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai Desa Wisata. Dalam pembangunan desa wisata di Desa Peninjauan belum didukung oleh aturan hukum yang mengatur tata kelola desa wisata. Padahal kepastian hukum sangat penting dalam pengembangan Desa Wisata di Desa Peninjoan Kecamatan Tembuku. PKM ini bertujuan mewujudkan peraturan desa yang mengatur tentang desa wisata di Desa Peninjauan. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah bimbingan teknis dan pendampingan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Desa Wisata di Desa Peninjoan Kecamatan Tembuku. Hasil PKM adalah dalam bentuk draf Rancangan Peraturan Desa tentang desa wisata. Luaran PKM terdiri atas produk hukum peraturan desa wisata, publikasi pada jurnal ilmiah, dan dokumentasi video kegiatan.

Kata Kunci: desa wisata; kepastian hukum; peraturan desa

1. Pendahuluan

Desa Peninjoan merupakan salah satu desa yang secara administratif berada di wilayah Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Lokasi desa berjarak sekitar 45 KM sebelah timur laut Kota Denpasar. Selain sebagai desa yang mempunyai sumberdaya alam subur, desa ini memiliki potensi yang besar untuk dapat dikembangkan sebagai desa wisata. Pengembangan desa wisata dapat dipergunakan sebagai sarana pendorong pemerataan kesempatan berusaha terutama untuk peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di desa ini. Akan tetapi dalam pembangunan desa wisata Peninjauan belum didukung oleh aturan hukum yang mengatur tata kelola desa wisata. Padahal kepastian hukum sangat penting dalam pengembangan Desa Wisata di Desa Peninjoan Kecamatan

Tembuku. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya untuk menyusun suatu aturan hukum yakni peraturan desa yang mengatur tentang desa wisata. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan peraturan Bupati Bangli Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penetapan Desa wisata di Kabupaten Bangli.



Gambar 1. Lokasi PKM dan Peta Desa Peninjoan, Tembuku, Bangli

Memperhatikan permasalahan mitra PKM yakni Desa Adat Peninjoan yang belum mempunyai aturan hukum yakni Peraturan Desa yang mengatur mengenai Desa Wisata di Desa Peninjoan Kecamatan Tembuku, maka kami tim pengabdian Unwar memandang perlu mengadakan PKM di Desa Peninjoan. Tujuan utama dilakukan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk menginventarisasi obyek wisata di desa Peninjoan yang bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata dan membuat rancangan peraturan desa tentang desa wisata. Dua solusi ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Desa Peninjoan dalam mewujudkan sebagai desa wisata.

2. Metode

Metode pelaksanaan PKM di Desa Peninjoan dilakukan dengan menyusun program kegiatan berupa perencanaan bentuk kegiatan, metode pendekatan dan prosedur kerja. Adapun tiga tahapan dimaksud adalah seperti tabel berikut ini.

Tabel 1. Rencana Kegiatan, Metode dan Prosedur Kerja PKM

No	Rencana Kegiatan	Metode Pendekatan	Prosedur Kerja
1	Penyusunan Rancangan Perdes tentang Desa Wisata di Desa Peninjoan Kecamatan Tembuku	1. Menganalisis persoalan-persoalan yang dihadapi oleh mitra berkaitan dengan teknis penyusunan Peraturan Desa. 2. Mengobservasi obyek-obyek yang menarik berupa alam, seni budaya, untuk dapat dikembangkan sebagai obyek wisata di Desa Peninjoan.	Melakukan bimbingan teknis kepada kepala desa dan BPD yang akan ikut menyusun kajian akademis. Sosialisasi mengenai produk hukum yakni Peraturan Desa yang mengatur mengenai Desa Wisata Desa Peninjoan Kecamatan Tembuku kepada masyarakat di Desa Peninjoan

Sesuai dengan permasalahan urgen yang dihadapi mitra, maka ditawarkan solusi pemecahan masalah seperti tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Permasalahan Mitra dan Solusi Pemecahannya

No	Permasalahan	Solusi Pemecahan
1	Belum adanya aturan hukum yakni Peraturan Desa yang mengatur mengenai Desa Wisata di Desa Peninjoan Kecamatan Tembuku.	Disusunnya Rancangan Peraturan Desa tentang Desa Wisata di Desa Peninjoan Kecamatan Tembuku.

Solusi tersebut disusun dalam sebuah konsep pembinaan yang terintegrasi antara mitra serta tim pengabdian masyarakat. Target luaran yang ingin dicapai merupakan produk yang penting untuk keberlanjutan program ini dan bukti pertanggungjawaban ilmiah, yaitu:

tersusunnya Rancangan Peraturan Desa yang mengatur mengenai Desa Wisata di Desa Peninjoan Kecamatan Tembuku.

Publikasi ilmiah di Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pascasarjana Unwar.

Video kegiatan durasi 4 menit.

3. Hasil dan Pembahasan

Dengan pelaksanaan PKM di desa Peninjoan telah dilakukan inventarisasi obyek wisata yang bisa dikembangkan sebagai desa wisata antara dari Alas Metapa, Gua dan air terjun di Banjar Praya, Toya Mampah di Banjar Tampuagan dan Agrowisata. Langkah selanjutnya, dilakukan pembersihan pada lokasi obyek wisata yang lama tidak terurus akibat pandemi covid-19. Kegiatan ini bertujuan mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat serta lestari, karena terpeliharanya hutan dan sumber air. Dengan kondisi yang bersih dan asri, diharapkan dapat menjadi daya tarik wisata, sehingga mengembalikan citra desa Peninjoan sebagai obyek wisata yang penting.

Kegiatan berikutnya adalah melakukan bimbingan teknis kepada kepala desa dan BPD dalam menyusun kajian akademis tentang desa wisata. Setelah itu, dilaksanakan pembahasan draf Rancangan Peraturan Desa tentang Desa Wisata di Desa Peninjoan Kecamatan Tembuku dengan aparat Desa Peninjoan baik kepala desa dan aparatnya, Bendesa Adat, Pendamping desa, kelompok sadar wisata, pelaku usaha wisata dan masyarakat setempat. Pada tahap ini terdapat kendala yang dihadapi seperti kekurangan waktu, karena dalam pertemuan tersebut banyak persoalan yang muncul antara lain pola kerjasama antara pemilik tanah yang ada disepakati obyek wisata yang akan dijadikan lahan parkir, pola kerjasama antara pelaku usaha dan Desa Dinas dan ada banyak pertanyaan dari peserta yang memakan waktu cukup banyak untuk menjawabnya. Namun, pembahasan ini menghasilkan kesepakatan bulat untuk menyusun peraturan desa wisata.



Gambar 2. Prajuru Desa Adat Peninjoan melaksanakan sembahyang di Pura Kahyangan Tiga
(sumber: <https://www.peninjoan.desa.id/>)

Dengan adanya rancangan Peraturan Desa tentang desa wisata di desa Peninjoan akan menjadi dasar pijakan bagi stakeholders yang terkait dengan pengelolaan pariwisata untuk melakukan kegiatan, sehingga akan terbangun kesadaran tentang pentingnya pelestarian lingkungan hidup bagi kehidupan manusia dengan pemeliharaan sumber daya air dan sumber daya hutan. Selain itu, juga akan terbangun pola kerjasama antara kepala desa

sebagai pemegang otoritas di wilayahnya dengan desa adat, pelaku pariwisata, kelompok sadar wisata dan masyarakat lain sehingga tercipta keharmonisan.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai Pelaksanaan PKM Universitas Warmadewa di desa Peninjoan berjalan dengan lancar berkat kerjasama, yang baik antara team dengan kepala desa dan stafnya, Bendesa adat, Kolompok sadar wisata, pelaku usaha wisata dan anggota masyarakat lainnya. Sebagai dasar pijakan bagi aparat terkait dalam pengelolaan obyek wisata di desa Peninjoan diperlukan pembentukan peraturan Desa tentang pengembangan Desa wisata.

Sebagai hasil dari pelaksanaan PKM dapat disarankan bahwa mengingat target luaran hanya sampai membuat rancangan peraturan desa yang mengatur tentang Desa wisata, maka perlu ditindaklanjuti untuk mewujudkan Perdes. Untuk itu, diharapkan kepada Desa dan BPD desa Peninjoan segera menindak lanjuti rancangan peraturan Desa agar menjadi peraturan Desa. Penting untuk dilakukan PKM berikutnya di Desa ini untuk melihat implementasi dari peraturan desa ini.

Daftar Pustaka

- Anonim. (2018). Peraturan Bupati Bangli Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penetapan Desa wisata di Kabupaten Bangli.
- Anonim. (2019). Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali.
- Buku Pedoman Pengabdian kepada masyarakat Universitas Warmadewa tahun 2022.
- Website Resmi Desa Peninjoan Kecamatan Tembuku. (2022). Retrieved from <https://peninjoan.desa.id> diakses tanggal 12 september 2022